

**KAJIAN EMPIRIK TENTANG PENYEBAB ANAK MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NAMA : FUJI JAYADI NINGRAT**

**NIM : 02043100043**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2009**

346.013 507  
nin  
E  
C-070522  
2009

f. 18268/18723

**KAJIAN EMPIRIK TENTANG PENYEBAB ANAK MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NAMA : FUJI JAYADI NINGRAT**

**NIM : 02043100043**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UNTUK UJIAN

Nama : Fuji Jayadi Ningrat  
Nim : 02043100043  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : **KAJIAN EMPIRIK TENTANG PENYEBAB  
ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

Disetujui untuk ujian,

Inderalaya, Januari 2009

Pembimbing Utama,



Nashriana, SH, M.Hum  
NIP . 131 943 659

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, SH, M.Hum  
NIP . 131 470 620


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

**HARI** : Selasa  
**TANGGAL** : 24 Februari 2009  
**Nama** : Fuji Jayadi Ningrat  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02043100043  
**Perogram Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H., M.H.
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum.
4. Anggota : Abmaturrahman, S.H.



**Inderalaya, Februari 2009**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**H. M. Rasyid Ariman, SH., MH**

**NIP. 130 604 256**

**MOTTO :**

***"Allah Meninggikan Beberapa Derajat Orang-Orang Yang  
Beriman dan Berilmu"***

**(Q.S. Al-Mujadilah: 11)**

***"Jangan Pernah Menyia-nyikan Waktu Karena Waktu  
Takkan Berulang"***

**(Fuji Jayadi Ningrat)**

**Kupersembahkan Kepada :**

- **Ayah dan Ibuku tercinta**
- **Adik-adikku tersayang, Amalia  
Damayanti, Ayu Meiriska dan Riski  
Putri Pratiwi**
- **Dwi Nepri Ersya**
- **All My Friend....**
- **Seluruh keluarga besarku....**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunianya kepada manusia beserta alam dan seisinya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Kajian Empirik Tentang Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba"** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Anak merupakan generasi penerus yang sangat diharapkan dapat meneruskan cita-cita perjuangan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dewasa ini sudah masuk ke tahap yang sangat mengawatirkan. Banyak anak-anak yang masih usia sekolah sudah menjadi pengguna narkoba atau bahkan menjadi pengedar narkoba. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mencari tahu sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga nantinya dapat dicari solusi untuk memecahkan masalah tersebut karena jika permasalahan tersebut tidak segera ditanggapi akan semakin banyak anak-anak yang menjadi korban narkoba. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana pembinaan untuk anak didik masyarakatan penyalahguna narkoba. Dalam penulisan skripsi ini penelitian dilakukan di LAPAS Anak Klas II A Palembang. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, dimana akan dicari gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkoba serta bagaimana pembinaan untuk anak didik masyarakatan penyalahguna narkoba.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, mengingat minimnya ilmu pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menuju kesempurnaan penulisan skripsi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaannya membantu dalam penulisan skripsi ini.

Inderalaya, Februari 2009

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, do'a dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih banyak atas bimbingan, dukungan serta nasehat yang Bapak berikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan, dukungan serta do'a yang




ibu berikan selama ini. Maaf ya bu kalau sudah banyak merepotin Ibu selama ini...

7. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak dalam penulisan skripsi ini. Segala nasehat Bapak akan saya ingat selalu.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pak Zulkarnain, Pak Amzullian, Pak Ruben, Pak Febrian, Pak Fahmi Raghieb, Pak KN Sofyan, Pak Ikhsan, Bu Elfira, Bu Djasmaniar, Bu Meri, Bu Indah, Bu Putu, Bu Kartini, Bu Rosmala dll.. yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum tercinta.
9. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu selama ini, terima kasih banyak atas bantuannya.
10. Bapak Omo Suratmo, BCip., S.H., selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Anak Klas II A Palembang. Terima kasih atas kesediaan Bapak memberikan informasi, serta data yang penulis perlukan dalam menunjang penulisan skripsi ini dan juga untuk anak-anak didik pemasyarakatan LAPAS Anak Klas II A Palembang terima kasih atas kerja samanya.

11. Ayahku Drs. Tugino dan Ibuku Nilla Masya serta adik-adikku Amalia Damayanti, Ayu Meiriska dan Riski Putri Pratiwi. Terima kasih atas cinta dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
12. Dwi Nopri Ersya, Terima kasih atas cinta, dukungan dan semangat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
13. Seluruh teman-temanku angkatan 2004 Dicky, Taufik, Anam, Firman, Cipta, Patih, Rendico, Iqro, Ricky, Indra Kiting, Indra Kipli, Doni, Arif, Febriyo, Erwin, Erik, Mahdi, Mifta, Helbi, Eji, Ucup, Syawal, Inhar, Irmansyah, Mimi, Widya, Vina, Pia, Ira, Rea, Intan Fauziah, Intan Lestari dll..yang nggak bisa disebutin satu persatu. Adik-adik angkatan '05 Qori, Teta, Hendrik dll.. Serta Adik-adik angkatan '06, '07 dan '08. Terima kasih telah menjadi bagian yang terindah dalam hidup penulis. Thank's for all...
14. Segenap Pengurus dan anggota BEM FH '04, '05, '06, '07, '08 serta segenap Pengurus dan anggota HMI komisariat FH UNSRI. Jayalah Selalu. YAKUSA
15. Seluruh keluarga besarku... Terima kasih atas dukungan dan do'a yang telah diberikan selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya tercinta. Wassalam...

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Mengenai Anak .....	10
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia...	10
2. Teori Penyebab Kenakalan Anak .....	15



3. Sanksi Anak Nakal .....	17
B. Tinjauan Mengenai Narkoba .....	18
1. Pengertian Narkoba Menurut Hukum Pidana Nasional....	18
2. Jenis-Jenis Narkoba .....	20
3. Tindak Pidana Di Bidang Narkoba .....	29
4. Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak .....	32
<b>BAB III PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK .....</b>	<b>37</b>
A. Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba .....	42
B. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Penyalahguna Narkoba .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan menegakkan keadilan tidak semata-mata menjatuhkan hukuman, tetapi juga ada kalanya diikuti tindakan berupa sanksi. Maksud dari tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang yang dipandang berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana. Kejahatan merupakan masalah sosial yang sekaligus juga merupakan masalah hukum. Sebagai masalah sosial, kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, sedangkan kejahatan sebagai masalah hukum merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku khususnya yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dewasa ini makin merebak kasus kejahatan terhadap anak sebagai akibat dari pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat cepat di segala bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang lambat laun telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Disadari atau tidak sekarang ini tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang, berupa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dimana

jenis dan karakteristik perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa, yang akan menjadi tumpuan dan harapan dalam menyongsong masa depan bangsa itu ke arah yang lebih baik. Akan tetapi seringkali anak-anak luput dari perhatian pemerintah. Padahal ditangan merekalah nasib suatu bangsa akan ditentukan. Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik, baik itu yang berasal dari lingkungan tempat tinggal mereka maupun dari keluarga mereka sendiri. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi mereka malah membuat mereka menjadi merasa tidak nyaman berada di dalam keluarga itu. Keadaan inilah yang seringkali dapat menjadi pemicu bagi mereka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang menjurus pada tindak pidana.

Berkaitan dengan masalah harmonisasi keluarga dan perilaku penyimpangan anak ini, khususnya dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang pesat seperti yang kini tengah berlangsung di masyarakat kita, maka ada baiknya dikemukakan pendapat Kingsley Davis, seperti dikutip oleh Th. Ihromi. Kingsley Davis mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat, akan timbul satu kondisi kesenjangan antargenerasi- kesenjangan antara orang tua dan anak. Kesenjangan nilai antara orang tua dan anak inilah yang sering menjadi faktor timbulnya persepsi yang berbeda dalam menilai perilaku diantara keduanya.<sup>1</sup>

Pada zaman modern sekarang ini tingkat kecenderungan seorang anak untuk melakukan tindak pidana relatif tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor

---

<sup>1</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

diantaranya perkembangan teknologi yang semakin maju, kurangnya perhatian dari orangtua, faktor lingkungan dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjadi pemicu anak untuk melakukan tindak pidana. Sebagai contoh, semakin canggihnya teknologi telepon seluler atau yang biasa dikenal dengan sebutan handphone atau ponsel. Handphone atau ponsel yang mempunyai kamera digital sering disalahgunakan oleh anak-anak untuk menyimpan gambar-gambar porno yang sering berakibat anak melakukan tindak pidana perkosaan ataupun pencabulan. Perkembangan teknologi internet pun menjadi salah satu penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Akibat seringnya mereka melihat situs-situs porno di internet maka akan timbul keinginan didalam diri mereka untuk mempraktekkan apa yang telah mereka lihat itu.

Kurangnya perhatian dari orang tua juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang memberi perhatian pada anaknya. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya akan mengalami ketidakseimbangan mental. Mereka cenderung menjadi pemberontak, karena kurangnya perhatian yang mereka dapatkan di dalam keluarga.

Selain itu faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana. Faktor lingkungan yang tidak baik, misalnya lingkungan pengguna narkoba. Anak yang berada di dalam lingkungan ini pada awalnya tidak termasuk dalam golongan pengguna narkoba. Akan tetapi lama-kelamaan karena pergaulan

kesehariannya dekat dengan orang-orang yang menggunakan narkoba maka ada kemungkinan anak tersebut juga akan menjadi pengguna narkoba.

Di Indonesia sekarang ini, jumlah kasus anak korban penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat dan semakin parah. Pada tahun 1995-1996 rawat inap kelompok umur remaja dan dibawah 15 tahun mencapai 2 persen dan 3 persen sedang rawat jalan berturut-turut sebanyak 8,8 persen dan 12,6 persen, (Indikator dan Profil KPA 2002). YKAI mengestimasi pecandu napza di Indonesia telah mencapai 1,5 juta orang dan di Jakarta saja diperkirakan sekitar 130.000 orang, sebagian besar pecandu berumur di bawah 18 tahun. Angka sebenarnya diperkirakan 3 juta dengan jumlah pecandu anak di bawah 18 tahun mendekati 500.000-1.500.000 anak. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi kepribadian yang masih labil dan pengaruh lingkungan di mana remaja tinggal dan bersosialisasi.<sup>2</sup>

Penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya disebabkan oleh kondisi kepribadian dan pengaruh lingkungan tempat tinggal mereka saja akan tetapi dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Oleh karena itulah penulis menganggap perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul :

### **“KAJIAN EMPIRIK TENTANG PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

---

<sup>2</sup> [www.google.com,http://www.solusihukum.co.id/](http://www.google.com/http://www.solusihukum.co.id/). *Anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)*. Diakses pada tanggal 4 Mei 2008



1. Apakah yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS Anak Klas II A Palembang terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalahguna narkoba ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS Anak Klas II A Palembang terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalahguna narkoba.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dari aspek teoritis, dapat memberi masukan dan sumbangan bagi pengetahuan dan pengembangan hukum pidana, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan permasalahan kenakalan anak.
2. Dari aspek praktis, membuka dan memperluas pengetahuan tentang tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak dan dapat membantu aparat yang berwenang dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan gambaran tentang penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sekaligus mengenai pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS Anak Klas II A Palembang terhadap Anak Didik Pemasarakatan penyalahguna narkoba.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di LAPAS Anak Klas II A Palembang, karena di LAPAS Anak Klas II A Palembang penulis menemukan objek yang diteliti yaitu Anak Didik Pemasarakatan penyalahguna narkoba.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian terdiri dari :

- 1). Anak Didik Pemasarakatan khusus penyalahguna narkoba berjumlah 69 orang.
- 2). Petugas Pembinaan di LAPAS Anak Klas II A Palembang.

## b. Sampel

Penelitian sampel merupakan cara penelitian yang dilakukan hanya terhadap bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam hal ini penulis menggunakan dua metode pengambilan sampel yaitu *Metode Purposive Sampling* dan *Metode Random Sampling*.

1). *Metode Purposive Sampling* dilakukan pada pihak LAPAS yaitu :

Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Anak Klas II A Palembang. Data didapat dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan responden yang bersangkutan.

2). *Metode Random Sampling* dilakukan pada Anak Didik Pemasarakatan yaitu :

Pada 35 orang Anak Didik Pemasarakatan. Dalam hal ini penulis menggunakan angket atau kuesioner yang ditujukan kepada 35 orang Anak Didik Pemasarakatan dari jumlah keseluruhan anak yang dipidana karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berjumlah 69 orang. Jadi penulis mengambil sampel  $\pm 50\%$  dari jumlah keseluruhan.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana data primer sebagai data

utama sedangkan data sekunder sebagai data penunjang. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan di LAPAS Anak Klas II A Palembang. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer : KUHP, KUHAP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Bahan hukum sekunder : asas-asas hukum, yurisprudensi, dan doktrin.
- c. Bahan hukum tersier : bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari majalah, buku-buku literatur, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan, yaitu untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara dan metode angket atau kuesioner kepada sampel yang diteliti.
- b. Studi Pustaka, yaitu untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Secara kualitatif karena data tersebut diperoleh berdasarkan keterangan yang berasal dari hasil wawancara dan hasil angket atau kuesioner kepada sampel yang telah diteliti, serta bahan-bahan tertulis sebagai bahan pelengkap dalam penulisan ini. Kemudian dari analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diteliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah dan RM. Surahman. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Baraza, Luthfi. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkoba*. Jakarta: CV. Mas Agung. 2001.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hadiman. *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama. 2005.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Handoyo, Ida Listyarini. *Narkoba Perlukah Mengenalnya*. Yogyakarta: Pakar Raya. 2004.
- Hawari, Dadang. *Konsep Islam Memerangi; AIDS dan NAZA*. Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa. 1997.
- Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1996.
- Joewana, Satya. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta: Karisma Indonesia. 1986.
- Ma'ruf, M. Ridha. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Jaya. 1976.
- Ma'sum, Sumarno. *Pengulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV Mas Agung. 1987.

- M. Moelyono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Muhidin, Syarif. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Alumni. 1997.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Poerwadarminta. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Vers Luys. 1952.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Sitanggang, BA. *Pendidikan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama. 1981.
- Soedjono D. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni. 1997.
- Soeharno. *Perang Total Melawan Narkotika*. Surabaya: Yayasan Generasi Muda. 1985.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara. 1990.
- Soetarso. *Praktek Pekerjaan Sosial*. Bandung: Alumni. 1996.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2004.

### **Media dan Jurnal Hukum**

Majalah Gatra. "*Naza Penghancur Bangsa*". edisi Oktober 1999.

[www.google.com,http://www.solusihukum.co.id/](http://www.google.com,http://www.solusihukum.co.id/). "*Anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)*". Diakses pada tanggal 4 Mei 2008.

Waluyo, Bambang. "*Reformasi Pembinaan Napi dengan Sistem Pemasyarakatan*".

Media Hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu Volume 2 Nomor 7. 2003.

**Perundang-undangan**

KUHP terjemahan Soenarto Soerodibroto. Jakarta: Rajawali Pers. 1994.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan  
Pemasyarakatan.